

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai salah satu bentuk kecintaannya. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menjaga umat manusia dari hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada. Sudah menjadi kodrat dari Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan dengan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam sebuah ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan ini akan membawa manusia untuk selalu merasa tentram atau tenang dalam menjalani hidup yang telah sang pencipta berikan kepada setiap hambanya. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Sehingga engkau merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami bahwa perkawinan merupakan salah satu cara Tuhan menunjukkan rasa kasih sayang untuk menentramkan ummatnya, dan hal ini akan dipahami bagi mereka yang memahami dengan baik tentang esensi dari setiap perbuatannya. Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 406.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, dan merupakan ikatan psikologis.

Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tersebut, maka dibutuhkan kematangan dalam proses serta kelanjutan dari subjek atau orang yang akan melaksanakan janji perkawinan tersebut. Salah satunya yaitu diperlukan usia yang matang, seperti diketahui bahwa dalam aturan hukum di Indonesia umur yang belum matang dapat dikatakan sebagai status anak yang seharusnya pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik.

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis adalah perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi:

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
2. Melaksanakan Perkawinan adalah Ibadah.
3. Ikatan perkawinan bersifat *mitsaaqan gholiidhan* (ikatan yang kokoh).

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara Akidah, Ibadah, dan Muamalah.² Perkawinan merupakan sebuah acara sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, masih banyak orang-orang atau pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan perkawinan tersebut sekedar untuk memperoleh kepuasan bathin saja, atau juga karena alasan-alasan lain. Hal yang seperti itu banyak dilakukan dengan cara melaksanakan perkawinan tanpa mencatatkan perkawinannya di lembaga pemerintah (KUA).

² Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*, (Diponegoro University Press, Semarang, 1993).75

Kata kawin sering dipergunakan untuk arti persetubuhan. Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, kawin tidak tercatat dapat diartikan sebagai perkawinan yang dirahasiakan atau perkawinan yang tidak tercatat. Dikatakan sebagai perkawinan yang dirahasiakan karena prosesi perkawinan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya di hadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum. Sedangkan dikatakan sebagai perkawinan yang tidak tercatat karena perkawinannya belum di catatakan atau diproses di Kantor Urusan Agama

Istilah kawin tidak tercatat memang sudah dikenal di kalangan masyarakat hanya saja kawin tidak tercatat yang dikenal pada masa lalu pengertiannya berbeda dengan saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan kawin tidak tercatat yaitu perkawinan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi dilarang untuk menceritakan perkawinan tersebut kepada khalayak ramai dan kepada masyarakat. Adapun kawin tidak tercatat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Kawin sebagai aparat resmi pemerintah.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 Kawin tidak tercatat adalah pencatatan status perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat terhadap perkawinan yang belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan. Definisi Kawin tidak tercatat tersebut secara sintaksis bertentangan dengan istilah yang digunakan, karena pada praktiknya telah dilakukan pencatatan.³

Perkawinan yang tidak dicatatkan sering diartikan oleh masyarakat umum secara rahasia (*tidak tercatat*) dikarenakan pelaksanaannya dilakukan secara diam-diam, tidak melakukan resepsi cukup dilaksanakan dihadapan para kyai hal ini dikarenakan mereka pelaku kawin tidak tercatat ini hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Kedua perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga

³ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kawin-belum-tercatat>, diakses tanggal 05 Januari 2023

pencatatan negara. Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu di kaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing - masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan misalnya dari segi agama Islam, rukun dan syarat perkawinan sangat penting sekali untuk dipenuhi terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbatas dari dosa zina.

Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Oleh sebab itu dalam ajaran agama Islam zina merupakan perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) dimana negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap orang yang melakukannya. Apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakat.

Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “ Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Salah satu cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak di catatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai kawin tidak tercatat.

⁴ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Isla*, .(Pt .Rineka Cipta, Jakarta,1996), 32.

Perkawinan ini hanya dilaksanakan didepan tokoh masyarakat dengan memenuhi syari'at Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara sempurna.

Dalam perkawinan tidak tercatat ini pihak perempuan lah yang paling banyak menerima dampak negatif dibanding pihak laki-laki. Perkawinan adalah perbuatan hukum, karena akan memunculkan akibat-akibat hukum yang lain. Bila perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, maka segala hal yang berhubungan dengan akibat hukum dari perkawinan tidak akan berlaku. Bila pelanggaran hukum dilakukan oleh suami, istri dan anak tidak bisa mendapat perlindungan hukum. Begitu pula bila terjadi perceraian, istri tidak bisa menuntut hak-haknya seperti hak nafkah atau hak waris. Sementara anak tidak bisa mengurus akta kelahiran, hak pendidikan, hak waris dan sebagainya.

Tidak menutup kemungkinan pihak pasangan akan memalsukan identitas demi memperoleh hak-haknya secara hukum. Perkawinan tidak tercatat juga memungkinkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan. Karena merasa sudah sah, seorang suami bebas melakukan apa saja terhadap istrinya, dan bila terjadi kekerasan atau pelanggaran-pelanggaran yang merugikan istri, istri tidak bisa menuntut, sementara suami mempunyai kebebasan secara hukum. Bahkan bila suami kemudian kawin lagi secara resmi dengan perempuan lain, istri tidak bisa berbuat apa-apa, hal itu tentu sangat merugikan pihak perempuan.

Ketika perempuan merelakan dirinya dikawini secara tidak tercatat, otomatis dia menyerahkan hidupnya tanpa perlindungan hukum, sedangkan pihak suami hampir tidak mempunyai kerugian apapun. Selain cacat dimata hukum, perkawinan tidak tercatat juga cacat secara sosial. Tidak semua masyarakat bisa memaklumi, karena latar belakang dilangsungkannya perkawinan ini memunculkan pandangan negatif misal anggapan hidup serumah tanpa ikatan yang resmi karena perselingkuhan, poligami, tidak disetujui orang tua, terlanjur hamil dan sebagainya. Meskipun secara riil yang melakukan perkawinan tidak tercatat ini adalah sepasang laki-laki dan perempuan, namun tak urung juga opini-

opini tersebut ditujukan kepada kaum perempuan. Anggapan masyarakat tentang istri kedua, perempuan simpanan, kehamilan tak diinginkan dan sebagainya adalah *stereotip* yang seakan-akan hanya perempuanlah yang bersalah. Oleh karenanya, selama masih ada jaminan hukum yang bisa memberi perlindungan kepada kaum perempuan, kenapa tidak dimanfaatkan.

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah hamil diluar perkawinan. Hamil diluar perkawinan ini bukan lagi terjadi pada kalangan remaja yang sudah mencapai umur saja, namun kejadian hamil diluar perkawinan juga terjadi pada pasangan muda mudi yang usianya masih di bawah umur. Kehamilan diluar kawin tersebut, merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua mengawinkan anaknya secara paksa tanpa memproses administrasinya ke Kantor Urusan Agama tetapi hanya dilakukan mualim, kyai atau tokoh masyarakat tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama. Padahal kalau berniat bisa saja perkawinannya itu dicatatkan dengan meminta dispensasi dari Pengadilan Agama. Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan masih menjadi problema yang sangat serius di masyarakat Indonesia, sebagian masyarakat tidak sadar terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, mereka beranggapan bahwa perkawinan tercatat maupun perkawinan tidak tercatat sama saja.

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi hal tersebut terlihat dari maraknya perkawinan usia di bawah umur pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena perkawinan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu perkawinan usia muda dianggap lumrah, dari tahun ke tahun makin banyak yang menentang perkawinan usia muda, namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya kawin muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri yang ingin melaksanakannya.

Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun perkawinan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Perkawinan merupakan

suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kehidupan yang baik yang selaras dengan aturan yang ada di negara Indonesia, agar terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat yang baik.

Selain itu dalam syari'at perkawinan hukum Islam bahwa diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan generasi yang akan datang. Tentunya hal ini pula yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dari seorang laki-laki ataupun perempuan untuk memilih perkawinan yang mapan. Sehingga keturunan yang dihasilkan adalah generasi yang dapat memberikan perkembangan hidup yang selaras baik untuk negara ataupun agama dan keluarga yang dibina sehingga tercipta keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Oleh karena perkawinan haruslah menjadi pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk kawin agar tidak terjadi perkawinan yang tidak sesuai dari tujuan dasar perkawinan itu sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil). Salah satunya adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵

Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mencegah terjadi perkawinan anak terutama perkawinan di bawah umur yang sering kali menimbulkan resiko tidak hanya secara materi tetapi juga secara mental. Dalam realitasnya perkawinan anak di bawah umur 19 tahun masih banyak terjadi sampai sekarang. Perkawinan Anak (usia dini) merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak dan berdampak buruk bagi anak perempuan.⁶

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7

⁶ BPS dan UNICEF, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (2016), 13.

Selain itu, sering kali rentan mengalami diskriminasi gender, pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai anak perempuan, rentan mengalami kekerasan selama dalam perkawinan, tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan. Pengantin anak di bawah umur memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran anak.⁷ Perkawinan usia dibawah umur memiliki dampak antar generasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang kawin pada usia di bawah umur memiliki resiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia satu tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun.⁸

Pencegahan perkawinan anak di bawah umur terus dilakukan oleh Pemerintah. Salah satunya adalah dengan ditetapkannya Undang-undang No. 16 tahun 2019, yang mengatur batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki- laki dan perempuan, seakan membawa angin segar dalam mencegah dan mengurangi perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Indonesia belum dapat dikatakan tuntas hanya dengan penetapan regulasi baru. Studi pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan oleh BPS dan United Nations Children's Fund (UNICEF) menunjukkan bahwa perkawinan anak didorong oleh banyak faktor lain di luar kebijakan struktural.⁹

Perkawinan tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian

⁷ BPS dan UNICEF, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (2016),13.

⁸ BPS dan UNICEF, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (2016),14.

⁹ BPS dan UNICEF, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (2016),14.

keluarga, sehingga perkawinan tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Banyaknya kasus perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk kawin. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan kawin muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek. Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan kawin yang terlalu ringkas dan kurang pertimbangan demi efisiensi waktu sehingga bukan menyelesaikan masalah tetapi menumpuk masalah dengan masalah lainnya. Masalah demi masalah tersebut yang akan menambah daftar tentang banyaknya dampak- dampak negatif yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu.

Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur juga berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal anak, dan pengaruh dari tradisi serta agama.¹⁰ Salah satu cara yang selama ini dilakukan untuk menggaungkan pencegahan perkawinan anak adalah melalui kampanye sosial. Cara ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mencegah perkawinan anak. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada orang tua dan masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan pada usia dibawah umur.

Contoh kasus yang sering di lihat adalah kawin muda karena keterlanjuran hubungan seks akibatnya terpaksa dikawinkan karena telanjur hamil dan orangtua tidak memberi pilihan pada anak itu selain kawin dengan sang pacar padahal sebenarnya tidak ingin kawin, tetapi juga tidak ingin mengugurkan kandungan. Kasus-kasus seperti ini merupakan fenomena di kota-kota besar. Hal ini juga akan mengakibatkan penolakan dari keluarga karena malu. Selain itu, fenomena kawin di usia muda ini akan berbuntut pada masalah sosial lainnya seperti tindak kriminal aborsi, risiko penyakit menular seks (PMS), serta perilaku a-sosial lainnya dan juga tidak menutup kemungkinan pekerja seksual juga muncul dari “budaya kebablasan” ini.

¹⁰ <https://medium.com/@puskapa/pencegahan-perkawinan-anak>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023

Contoh kasus lainnya seperti yang dikutip dari berita suara media tentang kasus perkawinan kontroversional yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Wicaksono atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Puji berumur 43 tahun dengan Lutfiana Ulfa berumur 12 tahun. Meskipun pihak laki-laki mungkin dinilai sudah matang, namun bagaimana dampaknya bagi pihak perempuan yang masih anak-anak?. Bila dikaji lebih dalam lagi, usia yang terlalu muda akan menimbulkan persoalan dari berbagai sisi seperti pendidikan, psikologi sosial, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain. Sedangkan setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.¹¹

Persoalan perkawinan anak-anak (child bride) ini sebenarnya telah ditentang oleh organisasi perempuan di tanah air sejak 80 tahun yang lalu. Seorang perempuan dari organisasi Putri Indonesia pada tahun 1928 di Kongres Perempuan, menyatakan bahwa masalah perkawinan anak-anak merupakan penyebab kemunduran perempuan di tanah air dan perlu perhatian yang besar. Ia mengatakan bahwa hatinya sangat sedih bila melihat murid-murid perempuan yang baru berumur 11 atau 12 tahun dikeluarkan dari sekolah sebab hendak dikawinkan.

Selain itu di Indonesia ini juga terdapat adat dari daerah setempat yang melegalkan perkawinan yang masih tidak mencapai usia produktif perkawinan, dan adapula yang terjadi karena pergaulan yang tidak terkontrol oleh masyarakat. Dan di daerah tertentu salah satu pemicu perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi dimana ketika sang anak telah lulus sekolah dasar ataupun menengah terkadang orang tua kesusahan untuk mendapatkan uang untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak, sehingga beberapa orang tua mengambil jalan pintas yang menurut mereka sebagai salah satu penyelesaian yaitu kawinkan anak tersebut agar kewajiban mereka terlepas dan mengalihkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pasangan dari anak tersebut.¹²

Selain itu perkawinan tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur juga disebabkan oleh adanya kebijakan didalam pembuatan identitas kependudukan

¹¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2010 : 7

¹² <http://fransiskalimantata.blogspot.co.id/2010/01/dampak-perkawinan-di-usia-muda-terhadap.html>.

yaitu Kartu Keluarga dimana yang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama bisa membuat Kartu Keluarga di Dinas Dukcapil dengan cukup mudah. Persyaratannya sangat sederhana, hanya melampirkan SPTJM dari yang bersangkutan Kartu Keluarga bisa didapatkan dengan status perkawinan “Kawin Belum Tercatat”. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari Iswanto Dongge, S.Sos., M.Si menjelaskan arti maksud tersebut yaitu:

“Tulisan kawin tercatat dan kawin belum tercatat ini dimaksudkan untuk membedakan antara warga telah memiliki surat kawin atau belum, jika sudah memiliki surat kawin atau akta perkawinan, maka statusnya dapat berubah menjadi kawin tercatat didalam KK. “Untuk bisa tercatat dalam KK dengan status kawin belum tercatat syaratnya mudah, cukup membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri, dan mesti diketahui oleh dua orang saksi. Menurutnya itu menjadi solusi bagi pasangan yang perkawinannya dilakukan secara tidak tercatat agar bisa tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK).¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut secara tidak langsung pencatatan status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga mendukung terhadap perkawinan tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur, dengan adanya kebijakan tersebut banyak masyarakat yang tidak merasa khawatir perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena menurutnya tidak mempunyai akta kawin juga bisa diakui status perkawinannya oleh pemerintah.

Perkawinan tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat demikian halnya yang terjadi di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten purwakarta. Seperti yang penulis amati dari tahun ketahun terjadi peningkatan angka perkawinan tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur. Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil pengamatan serta hasil observasi awal dengan para tokoh di Kecamatan Tegalwaru bahwa dalam setiap tahunnya ada saja warga yang masih melakukan kawin tidak tercatat di usia bawah umur dengan alasan yang beragam, sekitar 35 kasus perkawinan di bawah umur terjadi dalam rentang tahun 2020-2022, dimana anak tersebut seharusnya menempuh pendidikan yang memadai, akan tetapi harus menjalani perkawinan karena latar

¹³<https://diskominfo.kendarikota.go.id/berita/detail/heboh-kawin-tercatat-tidak-tercatat,begini-penjelasan-nya>, tanggal 04 Januari 2023

belakang kondisi mereka saat itu. Oleh karena itu timbul beberapa dampak yang langsung dapat di rasakan seperti seperti perceraian dan lain sebagainya.¹⁴

Menurut Ugun Gunawan, salah satu tokoh agama di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta yang menjadi penyebab banyaknya perkawinan tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur yaitu akibat tidak adanya rasa khawatir untuk tidak memiliki buku nikah, menurutnya tidak mempunyai buku nikah juga bisa sangat mudah mendapatkan identitas keluarga walaupun statusnya kawin tidak tercatat, selain itu masalah ekonomi, masalah kesadaran orang tua dan masalah adat masyarakat setempat juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur.¹⁵

Kebijakan dari Dukcapil menjadi permasalahan baru dimasyarakat Kecamatan Tegalwaru, banyak yang beranggapan bahwa perkawinan dicatat atau tidak dicatat itu sama saja, yang penting mempunyai identitas kependudukan walaupun di Kartu Keluarganya tertulis dengan kata “Kawin Belum Tercatat”. Selain itu penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta adalah masalah ekonomi, dimana orangtua sudah tidak sanggup lagi membiayai anak mereka sehingga memilih untuk kawinkan anaknya agar lepas dari tanggungjawab biaya anak dan tidak mau mengurus administrasi perkawinan, tidak mau meminta izin dispensasi dari pengadilan karena alasannya susah dan membutuhkan biaya mahal. Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat pada anak usia di bawah umur, dan juga adat masyarakat.

Pelaksanaan kawin tidak tercatat pada anak usia di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta yang setiap waktunya selalu bertambah tidak boleh dibiarkan begitu saja diperlukan pencegahan agar pelaksanaan kawin ini bisa diminimalisir sehingga pola pikir masyarakat terhadap pemahaman pentingnya pencatatan di Kantor Urusan Agama walaupun usianya masih dini, karena perkawinan dibawah umur yang tidak dicatatkan akan membawa dampak negatif bagi pelakunya juga anak-anaknya kelak.

¹⁴ Data Kependudukan, Kecamatan Tegalwaru, Tahun 2022

¹⁵ Ugun Gunawan, *Tokoh Masyarakat Kecamatan Tegalwaru*, Wawancara tanggal 03 Januari 2023

Tujuan regulasi dalam Undang-undang Perkawinan salah satu di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan administratif semacam pencatatan secara resmi dalam dokumen pihak berwenang. Siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik tanpa mau mencatatkan perkawinannya pada instansi terkait, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri, sedangkan dalam memahami maksud syariat tidak hanya secara tekstual tapi juga kontekstual. Oleh karena itu, tidak layak bila menegakkan syariat lalu tidak mengakui perlunya pencatatan administrasi. Sebab hal itu akan menimbulkan kesulitan bagi pembuktian ikatan suami istri dan kesulitan untuk keperluan dokumen sah bagi keturunan yang lahir dari sebuah perkawinan. Hal ini akan menyulitkannya dalam berbagai urusan di kemudian hari, padahal syariat sama sekali menghendaki kemudahan hidup.

Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan terlebih untuk melindungi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Kedudukan akad nikah menurut Islam dipandang sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizian*). Setidaknya ada tiga tujuan umum dari perkawinan yang diamanatkan dalam Al-Qur'an, yakni sarana reproduksi, pemenuhan kebutuhan seksual dan memperoleh ketenangan, cinta, serta kasih sayang.¹⁶ Dalam Islam sendiri, pernikahan bukan hanya sebuah ikrar biasa seperti halnya ikrarnya pegadaian atau pinjaman dan lain-lain, tetapi pernikahan merupakan sebuah ikrar suci dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah. Rukun merupakan unsur yang wajib dipenuhi dalam akad nikah. Sedangkan syarat dijadikan sebagai sandaran untuk sah atau tidaknya suatu akad, karena itu, rukun dan syarat dalam pernikahan dijadikan sebagai hal yang penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi guna terlaksananya citacita mulia tersebut, yaitu

¹⁶ Abdul Azis & Arifa, L. N . Pernikahan Sirri Dengan Akad Madzhab Hanafi Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Pra Nikah: Studi Kasus Mahasiswa Kota Malang. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6(2), 209. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i2.138>

mewujudkan rumah tangga sebagai suatu insitusi yang suci. Melalui akad nikah yang sah, amalan-amalan sunah yang dilarang atau tidak bisa dijalankan kecuali dengan ikatan pernikahan akan mudah dilakukan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridho-Nya.¹⁷

Untuk membantu mewujudkan tujuan pernikahan yang mulia ini, pemerintah membuat suatu aturan yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun fakta dilapangan, Pencatatan Perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih tidak perlu dilakukan. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan prospektif tidak sentris. Menurut pemahaman visi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin tidak tercatat tanpa melibatkan petugas Pejabat Pencatat Nikah sebagai petugas resmi dalam pelaksanaan perkawinan. Lebih jauh lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama atau tanpa izin Pengadilan Agama. Padahal sebenarnya, pencatatan pernikahan ini sejalan dengan nilai nilai suci ayat alqur'an. Didalam Al-Qur'an, Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia tidak mengurangi sedikitpun daripada permuamalahannya (utangnyanya).¹⁸

Redaksi ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan.

¹⁷ Abdul Basit Misbachul Fitri, Pelaksanaan KMA RI no. 298 tahun 2003 tentang Pengawasan dan Pencatatan pernikahan pada musim pandemi covid 19. Tafâqquh:

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), 48.

Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode Istilah dan *Maslahah Mursalah*. Hal ini karena perintah adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.¹⁹ Selain berdasarkan al-Qur'an, sebenarnya perintah mencatatkan perkawinan sudah ada sejak tahun 1946 melalui UU No 22 Tahun 1946. Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No 32 Tahun 1954, Kantor Urusan Agama Kecamatan bertugas mencatat nikah, talak dan rujuk bagi orang yang beragama Islam. UU Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) pun sudah mengamanatkan pencatatan perkawinan. Namun, sebanyak apapun aturan dibuat ternyata nikah tidak tercatat masih tetap ada yang mempraktekannya.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi penulis dengan judul Tesis: Pelaksanaan Kawin tidak tercatat Pada Pasangan Usia Dibawah Umur Di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.

B. Rumusan Masalah

Di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta pelaksanaan kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur masih tinggi. Dalam rentang tahun 2020 sampai tahun 2022 tercatat ada 35 kasus perkawinan di bawah umur. Hal ini dikarenakan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang didalamnya telah ditetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan yaitu minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dari latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta?

¹⁹ Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," PRANATA HUKUM 8, no. 1 (January 31, 2013), 27 <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/184>

2. Bagaimana dampak kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana upaya pencegahan dan bentuk penyelesaian terhadap pelaksanaan kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta
2. Untuk mengetahui dampak kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan bentuk penyelesaian pelaksanaan kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dunia akademik dalam bidang hukum keluarga Pascasarjana. Adapun setelah melihat realita yang terjadi, yaitu bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang tidak dicatatkan masih banyak terjadi di masyarakat, maka perlu diadakan pencegahan dan sosialisasi yang sangat mendalam untuk meminimalisir permasalahan perkawinan usia di bawah umur yang tidak dicatatkan karena diakibatkan oleh lemahnya akurasi persyaratan-persyaratan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pembuka kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan di bawah umur. Anjuran ini tidak lain ialah karena perkawinan di bawah umur lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Sedangkan bagi aparat desa, dan pegawai pencatat nikah agar lebih disiplin dan tegas dalam mengurus masalah perkawinan, serta lebih memperhatikan kemaslahatan

ummat. Adapun dalam bidang akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi para penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Berpikir

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.²⁰ Jadi “aqad nikah” artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang laki-laki. Berangkat dari rumusan istilah pernikahan (bahasa arab) maka didapati pengertian adanya unsur perjanjian dan aturan-aturan untuk mengikatnya. Aturan- aturan yang mendasar dalam suatu perkawinan adalah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Syarat adalah suatu aturan yang harus ada dalam perkawinan tetapi bukan merupakan hakekat. Sedang Rukun adalah aturan yang harus ada dan merupakan hakekat.²¹ Karena itu suatu perkawinan dianggap sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.²²

Adanya kawin tidak tercatat yang dipraktekkan oleh sebagian umat Islam di Indonesia berasal dari tradisi masyarakat Islam di kawasan Negara Arab . Istilah kawin *sirri*, sebenarnya bukan masalah baru dalam masyarakat Islam, sebab kitab Al-muwatha’, mencatat bahwa istilah kawin *sirri* berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata yang artinya “ini nikah *sirri* dan aku tidak membolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.²³

Pengertian kawin tidak tercatat atau nikah *sirri* dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya dengan menghadirkan

²⁰ Siah Khosyi’ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicitat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 36

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 30.

²³ Imam Malik, *Al-Muwatha’ II*, Dar Al-Fikri, 439.

seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang. Maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai nikah *sirri*. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah *sirri* itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batal).²⁴ Namun apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu pernikahan *sirri* dan harus difasakh, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (I'lan).

Adapun kawin tidak tercatat atau *nikah sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, perkawinan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimatul-'ursy*. Rasulullah SAW bersabda:

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Semoga Allah memberkatimu, berwalimahlah walau dengan seekor kambing”. (HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf).²⁵

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

²⁴ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Beirut Libanon: Dar-alfikr, tt., juz II), 17.

²⁵ Muh. Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung, PT Alma'arif), 383.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan mengenai batas usia menikah untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil). Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²⁶ Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan usia yang masih di bawah umur dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan.

Perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak dan berdampak buruk bagi anak perempuan. Selain itu, sering kali rentan mengalami diskriminasi gender, pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai anak perempuan, rentan mengalami kekerasan selama dalam perkawinan, tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan. Pengantin anak di bawah umur memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran.

Tujuan regulasi dalam Undang-undang Perkawinan salah satu di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan administratif semacam pencatatan secara resmi dalam dokumen pihak berwenang. Siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik tanpa mau mencatatkan perkawinannya pada instansi terkait, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri, sedangkan dalam memahami maksud syariat tidak hanya secara tekstual tapi juga kontekstual. Oleh karena itu, tidak layak bila

²⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7

menegakkan syariat lalu tidak mengakui perlunya pencatatan administrasi. Sebab hal itu akan menimbulkan kesulitan bagi pembuktian ikatan suami istri dan kesulitan untuk keperluan dokumen sah bagi keturunan yang lahir dari sebuah perkawinan. Hal ini akan menyulitkannya dalam berbagai urusan di kemudian hari, padahal syariat sama sekali menghendaki kemudahan hidup.

Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan terlebih untuk melindungi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{٢٧}

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...*²⁷

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*²⁸

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

²⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Dalam pandangan Islam kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur dianggap sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi belum dianggap sah dalam pandangan hukum Negara bila belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah lalu dituangkan dalam buku nikah. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. *Pertama*, karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; *Kedua*, yang karena sebab takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya; *Ketiga*, karena faktor geografis yang jauh dari tempat pencatatan pernikahan sehingga menyulitkan bahkan mungkin biaya menuju ke KUA lebih besar dari biaya pernikahan itu sendiri; dan *Keempat*, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan *sirri*, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya, misalnya karena alasan bagi laki- laki yang ingin berpoligami merasa keberatan dengan syarat-syarat poligami yang diatur dalam undang-undang, karena secara psikologis sulit diharapkan dari istri atau istri-istri bermurah hati memberikan persetujuan kepada suami untuk melakukan poligami.²⁹

Dari faktor tersebut tentunya akan muncul permasalahan serta akan berdampak pada keberlangsungan rumah tangga pelaku kawin tidak tercatat usia di bawah umur dan terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya apalagi lebih rumit lagi bila terjadi perceraian. Hukum Islam tetap mengakomodir status mereka dengan penyelesaian secara agama Islam. Bagaimana dengan hukum negara?.

Pelaksanaan kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur sudah seharusnya di minimalisir dengan baik, semua lini dari mulai pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, KUA dan juga masyarakat harus ikut andil dalam

²⁹ Siah Khosyi'ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

mencegah pelaksanaan kawin tidak tercatat ini karena hal ini sangat bertentangan dengan amanat undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Lahirnya undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan membawa angin segar bagi kita semua dimana dalam undang-undang tersebut diatur tentang batasan usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun bagi yang belum mencapai usia tersebut maka pasangan usia di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya aturan tersebut sehingga banyak masyarakat yang usianya di bawah umur memilih melangsungkan perkawinannya tanpa meminta dispensasi dari Pengadilan Agama.

Mereka menganggap perkawinan tercatat atau tidak tercatat sama saja, asalkan terpenuhi rukun dan syarat maka perkawinannya itu sah masalah usia didalam agama juga tidak disebutkan batasan usia perkawinan dan untuk masalah keabsahan perkawinannya secara tidak langsung sudah di akui oleh Negara yaitu adanya penulisan status kawin tidak tercatat di dalam blangko Kartu Keluarga.

Dalam penelitian ini, dalil-dalil yang dikemukakan pada kerangka pemikiran merupakan asumsi-asumsi dasar untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang sedang di teliti. Secara umum asumsi dasar dari penelitian ini menyatakan bahwa:

1. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur.
2. Dampak-dampak kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur. Kawin tidak tercatat pada usia di bawah umur akan berdampak bagi kedua pasangan dan anggota keluarga lainnya.
3. Upaya pencegahan terhadap kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur serta bentuk penyelesaiannya.

Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik berupa ibadah *mahdhah* maupun ibadah *ghair mahdhah*, diantaranya mengenai kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur, karena hal tersebut menyangkut kemaslahatan umum maka diperlukan aturan yang bersifat menyeluruh demi

tercapainya tujuan yang mulia dalam berumah tangga. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan *Maqashid Syariah*.

Adapun pentingnya mengetahui dan memahami *maqhasid syari'ah* itu bertujuan untuk menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun yang dimaksud kemaslahatan di sini adalah memelihara maksud syar'i yang bila dirincikan menjadi lima aspek utama yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

1. Memelihara agama.

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa dan meninggalkan menuju agama atau madzhab lain, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki Islam. Perkawinan yang diperintahkan dengan tujuan untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama yang merupakan prioritas utama bagi kehidupan. Oleh karena itu perzinaan dalam islam sangat dilarang dan diharamkan.

لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.³⁰

2. Memelihara jiwa.

Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia. Perkawinan yang dilakukan bawah umur ini untuk menghindari dari akibat buruk yang kemungkinan akan terjadi dan agar tidak goyah jiwanya, seperti menghindari kehamilan diluar perkawinan, karena bisa mengakibatkan stress dan bunuh diri. Hal semacam itu dilarang dan diharamkan dalam Islam.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar”³¹

3. Memelihara Keturunan.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian dengan sangat besar yang dapat dipakai untuk memberikan spesialisasi hak asasi mereka, perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sangsi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, penghancuran kehormatan orang lain, islam juga memberikan perlindungan dalam pengharaman mengadu domba, memata-matai, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, dan perlindungan-perlindungan yang lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan ancaman-ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksaan yang sangat menyakitkan di hari kiamat.

Perkawinan yang dilakukan untuk menjadikan baik si anak yang dilahirkan, baik untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar”.³²

4. Memelihara akal

Akal merupakan sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surat-surat Al-qur'an dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia, dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur ini dengan maksud untuk menjaga akal anak tersebut, agar tidak merasa tertekan dan ketakutan.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أُنْتَوَيْتُ بِهِ اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

“Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu)

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

³² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

yang diberi rahmat oleh tuhanku. Sesungguhnya tuhanku maha pengampun, maha penyayang”.³³

5. Memelihara harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, antara lain yaitu harta yang ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Perkawinan ini dilakukan untuk menjaga terpeliharanya harta orang tua juga warisan terhadap anak yang dilahirkan.

Boleh atau tidaknya kawin tidak tercatat pada pasangan usia di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja seperti *hifz al-nasl* agar terhindar dari perbuatan zina. Namun ia juga perlu ditinjau dari nilai *maqashid* yang lain yang lain seperti *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-‘aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal), dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama) supaya analisis *maqashid* tidak berjalan dengan timpang.

Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur maslahat (dampak positif) seperti terhindar dari zina dan mafsadat (dampak negatif) seperti mengakibatkan tingginya angka perceraian dalam perkawinan di bawah umur harus menjadi pertimbangan matang. Oleh karena itu, setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, maka penulis menyimpulkan bahwa nilai kemudharatan dalam perkawinan di bawah umur lebih besar dari kemaslahatannya. Artinya, penulis lebih menganjurkan untuk mengikuti dan mentaati Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

³³ Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Zulfiani, Kajian, Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Tesis, (Langsa-Aceh: Universitas Samudra, 2017).³⁴

Penelitian ini membahas tentang aturan perkawinan dibawah umur yang belum mencapai batas usia minimal dalam melaksanakan perkawinan dibawah umur diatur oleh Undang-Undang, serta membahas tentang faktor dan dampak yang menyebabkan anak melakukan perkawinan dibawah umur.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tujuan mengkaji aturan hukum perkawinan anak dibawah umur ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu melahirkan generasi sesuai harapan keluarga dan masyarakat, dan mencegah terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Hal ini karena pasangan suami istri sudah mempunyai kematangan fisik dan mental. Adapun diperbolehkannya seseorang kawin di bawah batasan minimal usia kawin adalah sebagai toleransi hukum syari'ah terhadap kebutuhan manusia berdasarkan situasi dan kondisi yang darurat, bukan legitimasi diperbolehkannya perkawinan dini secara universal.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiani memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Letak kesamaan itu terletak pada pembahasan tentang perkawinan dibawah umur serta faktor dan dampak anak melakukan perkawinan dibawah umur. Namun, penelitian Zulfiana lebih fokus pada kajian tentang hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini mengorek alasan-alasan masyarakat melakukan perkawinan dini, yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

2. Faizi Anshori, 2019, Perkawinan Di Bawah Umur. (Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Hukum).³⁵

Penelitian ini mengkaji perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan melihat latar belakang pelaksanaan perkawinan di

³⁴ Zulfiani, Kajian, *Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Tesis, (Langsa-Aceh: Universitas Samudra, 2017).

³⁵ Faizin Anshory, *Perkawinan di Bawah Umur*, (Universitas Islam Negeri Malanag Fakultas Hukum, 2019)

bawah umur tersebut. Selain itu, Anshory mengkaji alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Beberapa hal yang mendorong pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ialah: 1) karena hamil di luar kawin, 2) kekhawatiran orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama, 3) hubungan kerja atau bisnis orang tua, sehingga anak menjadi korban kawin paksa, 4) pergaulan bebas anak yang nantinya akan berakibat buruk bagi masa depannya.

Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut ialah: 1) ada syarat-syarat perkawinan, 2) ada pertimbangan orang tua, 3) larangan Undang-Undang, 4) suka sama suka, 5) tidak ada unsur paksaan.

Sama halnya dengan penelitian Anshori, penelitian yang akan dilakukan ini juga membahas tentang alasan masyarakat melakukan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Tetapi, selain perbedaan lokasi, penelitian yang akan dilakukan ini lebih cenderung pada situasi sosial di masyarakat, bukan perkara-perkara perkawinan di bawah umur yang di ajukan ke Pengadilan Agama. Situasi sosial dalam hal ini meliputi alasan mereka kawin di bawah umur dan pandangan terhadap kurangnya kesadaran masyarakat melakukan dispensasi kawin sehingga perkawinannya tidak dicatatkan.

3. M. Jusri, 2019, *Kawin Tidak tercatat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. (Institut Agama Islam Negeri Palopo) ³⁶

Penelitian ini mengkaji tentang analisa kawin tidak tercatat menurut Hukum Islam dan hukum Positif di Kecamatan Towuti Kabupaten Lawu Timur. Selain itu, M Jusri juga mengkaji alasan-alasan apa yang menjadi terjadinya perkawinan tidak tercatat.

Beberapa hal yang mendorong pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ialah: 1) karena hamil di luar kawin, 2) kekhawatiran orang tua terhadap

³⁶ M. Jusri, *pernikahan siri menurut perseftif Islam dan Positif*, (Tesis : IAIN Palopo 2020).

hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama, 3) hubungan kerja atau bisnis orang tua, sehingga anak menjadi korban kawin paksa, 4) pergaulan bebas anak yang nantinya akan berakibat buruk bagi masa depannya.

Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut ialah: 1) ada syarat-syarat perkawinan, 2) ada pertimbangan orang tua, 3) larangan Undang-Undang, 4) suka sama suka, 5) tidak ada unsur paksaan.

Sama halnya dengan penelitian Anshori, penelitian yang akan dilakukan ini juga membahas tentang alasan masyarakat melakukan kawin tidak tercatat. Tetapi, selain perbedaan lokasi, penelitian yang akan dilakukan ini lebih cenderung pada anak yang dibawah umur yang melaksanakan perkawinan, bukan analisa tentang kawin tidak tercatat.

4. Abdullah Wasian, 2010, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak tercatat (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri , Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan*. (Universitas Diponegoro)³⁷

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum perkawinan tidak tercatat terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang perkawinan.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tujuan mengkaji aturan hukum perkawinan tidak tercatat ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu melahirkan generasi sesuai harapan keluarga dan masyarakat, dan mencegah terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Hal ini karena pasangan suami istri sudah mempunyai kematangan fisik dan mental. Adapun diperbolehkannya seseorang kawin di bawah batasan minimal usia kawin adalah sebagai toleransi hukum syari'ah terhadap kebutuhan manusia berdasarkan situasi dan kondisi yang darurat, bukan legitimasi diperbolehkannya perkawinan tidak tercatat secara universal.

³⁷ Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak tercatat (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri , Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan*, (Tesis : Universitas Dipenogoro, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Wasian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Letak kesamaan itu terletak pada pembahasan tentang perkawinan tidak tercatat serta faktor dan dampak masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat. Namun, penelitian Abdullah Wasian lebih fokus pada kajian tentang hukum terhadap perkawinan *tidak tercatat*. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini mengorek alasan-alasan masyarakat melakukan perkawinan dini, secara tidak tercatat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Jamin pada tahun 2016 dalam tesisnya yang berjudul “Kawin Tidak tercatat di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional)”. (IAIN Palopo).³⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengkaji praktek kawin tidak tercatat kemudian meninjaunya dari aspek hukum Islam dan hukum nasional. Namun spesifikasi penelitian tersebut lebih mendalam tentang analisis perbandingan hukum perkawinan tidak tercatat dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan kawin tidak tercatat pada pasangan usia dibawah umur.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Fadliyah Mubakhirah pada tahun 2017 dalam tesisnya yang berjudul “Perkawinan Tidak tercatat Ditinjau dari Perspektif Fiqh dan Hukum Nasional”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kajian kepustakaan (library research) sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*).³⁹

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhtaruddin Bahrum dalam disertasinya yang berjudul “Legalisasi Kawin Tidak tercatat Melalui Isbat Kawin menurut KHI (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada

³⁸ Budi Jamin, *Kawin Tidak tercatat di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo*, (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, 2016)

³⁹ Fadliyah Mubakhirah, *Perkawinan Tidak tercatat Ditinjau dari Perspektif Fiqh dan Hukum Nasional*, 2017

fokus kajian yaitu penelitian ini memfokuskan pada legalisasi kawin tidak tercatat melalui isbat kawin, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada pelaksanaan kawin tidak tercatat di Kecamatan Tegalwaru.⁴⁰



⁴⁰ Mukhtaruddin Bahrum, *Legalisasi Kawin Tidak tercatat Melalui Isbat Kawin menurut KHI, (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)*”.